



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/G/2018/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

EDISON NAIBAHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat tinggal Jalan Kenanga RT.003/RW.004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. **DONAL HENRI SAMOSIR, S.H.**

2. **ASRIWI ANDALA, M, S.H.**

3. **UNGKAP DORAS PAKPAHAN, S.H.**

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Law Office DONAL ANDALA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Citra Labersa No. 22. A Simpang Tiga, Bukit Raya Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di

Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S. ST**

NIP : 19761107 199903 1 002

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 1 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan.

2. Nama : **WIHARTI NINGSIH, S.H**

NIP : 19780815 1998032 002

Pangkat/Gol:Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan.

3. Nama : **HERI, S.H.**

NIP : 19861130 2014021 003

Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan
Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat.

4. Nama : **BOY SANDI, S.Kom**

NIP : 19850611 2008041 001

Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)

Jabatan : Plt. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara,
berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang
beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 102 /SK-14.01/I/2019, tanggal 14 Januari
2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

DAN :

JASMAN RIDHO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Bukit Duri Selatan No. 2 RT.004/RW.007,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 2 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IRIANSYAH, S.H.

2. SONNY RIANANDO, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor hukum IRIANSYAH, S.H & Rekan, yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Duta Persada Blok C.No. 12 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 60/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 4 Januari 2019, tentang Penetapan lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 60/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, tanggal 04 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 60/PEN-PP/2018/PTUN.PBR, tanggal 07 Januari 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 60/PEN-HS/2018/ PTUN.PBR, tanggal 12 Februari 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR, tertanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan masuknya Jasman Ridho sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 3 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;
- Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR, dan sebagaimana telah diperbaiki secara formal dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah :

SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 9941 TANGGAL 14 OKTOBER 2010

DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR,

DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 20300 TANGGAL 01 OKTOBER 2010,

LUAS 19.996 M² ATAS NAMA JASMAN RIDHO;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Gugatan aquo adalah gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam kapasitasnya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Dengan Surat Ukur Nomor : 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M² Atas Nama Jasman Ridho;
2. Bahwa adapun Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Tata Usaha Negara ataupun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
"Sengketa Tata Usaha adalah: sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 4 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ”.

3. Bahwa dengan demikian, gugatan a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau UUPTUN”, yang dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

5. Bahwa Tergugat jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan Tergugat bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Sertipikat Hak Milik; Keputusan Tergugat bersifat individual, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan/diperuntukkan untuk

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 5 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, tetapi ditujukan/ diperuntukkan kepada individual dalam hal ini adalah: JASMAN RIDHO, Keputusan Tergugat bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari instansi lain dan/atau atasan Tergugat, dan Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat yaitu, Penggugat tidak dapat menguasai sebahagian atas tanah milik Penggugat sendiri;

6. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat tersebut

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

C. TENGGANGWAKTU

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa

pada tanggal 27 November 2018 berdasarkan Surat Pemberitahuan

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November

2018;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,

dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,

bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindih dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, Surat

Ukur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar;

4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2018 sehingga

terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan sampai

dengan didaftarkanya Gugatan ini dengan mengacu pada Surat

Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal

27 November 2018 adalah 21 hari;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 6 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh Objek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

d.1. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.*" Bahwa kepentingan PENGGUGAT adalah karenaditerbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Dengan Surat Ukur Nomor : 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M², Atas Nama Jasman Ridho**, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat) di dalam sebahagian Tanah Milik Penggugat yang Penggugat Kuasai, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik**

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 7 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa

Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat

ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama Edison

Naibaho. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi

syarat sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret: karena Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT

adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud

tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan

dilakukan; **Individual** : karena Surat Keputusan yang

dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi

seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, **Final**

: karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah

defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;

d.2. Kerugian Penggugat.

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo

bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar

dengan tujuan lain dari maksud dan telah menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan

yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan

sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini

Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan sebahagian tanah

Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat Intervensi, dan juga

Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari sebahagian tanah

Penggugat tersebut;

E. GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa secara Yuridis, Penggugat adalah Pemilik yang sah atas

sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 8 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama Edison Naibahodengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah DUNI
Sebelah Timur berbatasan dengan : JalanPembangunan/jalan Imigrasi
Sebelah Selatan berbatasan dengan : HolongBerliana
Sebelah Barat berbatasan dengan : Pandiangan/Yuniarti
: TanahAbdul Rahman/Perum.GriyaInsani.

2. Bahwa adapun Penggugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama Edison Naibaho, yang dibeli Penggugat dari SABUNGAN ARITONANG berdasarkan akta Jual Beli No 371/2014 yang dibuat di hadapan

Pejabat PPAT Edi Candra;

3. Bahwa adapun sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian oleh Pengguat di kuasai, Penggugat mempekerjakan PAGAR NAIBAHO (Bapak Pero), ARMAN DAN RUSLI untuk mengawasi, mengurus, menjaga dan menggarap sekaligus tinggal di tanah Penggugat tersebut dari luas keseluruhan kepemilikan tanah milik Penggugat adalah Seluas 13.450 M²;

4. Bahwa kemudian objek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan menanam Buah Naga dan tanaman lainnya dan juga dibangun Pagar seng keliling serta juga adanya Rumah Semi Permanen yang ada sejak Tahun 1981 yang dibangun oleh saudara Sabungan Aritonang yang saat ini masih ada berdiri serta rumah semi

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman9dari56halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen lainnya yang dibangun pada tahun 2012 yang berada di

Lahan Penggugat sesuai dengan Batas tanah yang dikuasai;

5. Bahwa tanggal 17 September 2014, dit tanah tersebut telah

terjadi pengrusakan pagar dengan cara merobohkan pagar seng dan

menggali Parit yang dilakukan oleh oknum Perumahan Griya Insani

(sebagai Terlapor). Penggugat telah melaporkan ke Polsek Siak Hulu

dengan Nomor TBL/76/V/2015/RIAU/RES KPR/SIAK HULU dan Pihak

Polsek Siak Hulu telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti

berupa seng dan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Dari hasil gelar perkara di Polsek Siak Hulu, meminta Pihak BPN

KAMPAR untuk melakukan Pengukuran ulang/Pengembalian Batas,

namun Pihak BPN sebagai Tergugat belum pernah melaporkan

hasilnya dengan alasan Buku Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 3928

tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan

Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat ukur Nomor

1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama Edison Naibahotidak

ditemukan;

6. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 27 November 2018

menerima Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar dan ternyata Tergugat telah menerbitkan satu buah Sertifikat

Hak Milik atas tanah tersebut yaitu :Sertifikat Hak Milik Nomor 9941

Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,

Kabupaten Kampar, Dengan Surat Ukur Nomor 20300 Tanggal 01

Oktober 2010, Luas 19.996 M², Atas Nama Jasman Ridho di atas

sebahagian dari tanah Penggugat;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan

mengajukan gugatan ini, agar objek sengketa dinyatakan batal atau

tidak sah, karena Objek Sengketa, telah salah dan keliru jika

ditimpakan **(Menjadi tumpang tindih)** dalam tanah yang telah

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman10dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November

2006, atas nama Penggugat;

F. ALASANGUGATAN

f.1. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi ;

ayat (6)

“Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan Satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya”;

ayat (7)

“data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan pihak hak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.”;

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tersebut tidak berdasarkan hasil penelitian tentang kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan penerbitan

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 11 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak tersebut. Apakah tanah tersebut tanah adat, tanah negara, ataukah tanah milik perseorangan? Padahal nyata-nyata Tergugat mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik No. 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur No. 1514/10.05/R/2006 seluas 13.450 M2 dan tidak pernah sekalipun ada pemberitahuan atau pengecekan terhadap kepemilikan hak tersebut sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11, pasal 12 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah harus meliputi atau melewati beberapa tahapan:

Pasal 11 :

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah".

Pasal 12 :

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut. Artinya Tergugat harus benar-benar teliti dan cermat dalam mengumpulkan data yuridis dan melihat

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 12 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan tanah tersebut mulai dari awal, yaitu mulai dari pembukuan desa, sekaligus mengecek kelengkapan atas pengolahan data fisiknya;

5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat bisa menerbitkan :
Sertifikat Hak Milik No.9941 tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Surat Ukur No. 20300 tanggal 01 Oktober 2010 Atas Nama JASMAN RIDHO. Jika sebelumnya terdokumentasi data yuridis atau tercatat dalam Buku Register Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanah tersebut terdokumentasasi atas nama pemiliknya Sabungan Aritonang yang kemudian beralih melalui Akta Jual Beli kepada Penggugat Prinsipal (Edison Naibaho);
6. Bahwa selain itu, sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik a quo harus dilakukan berbagai kegiatan sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran tanah, yang menyebutkan:

Pasal 14 ayat (1) :

“Untuk Keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.”.

Pasal 14 ayat (2) :

“Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman13dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembuatan surat ukur;

7. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Peta pendaftaran yang dikeluarkan Tergugat sendiri (surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018 Point 3), Sertifikat Hak Milik No.9941 tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Surat Ukur No.20300 tanggal 01 Oktober 2010 Atas Nama JASMAN RIDHO, yang sekarang menjadi Sertifikat a quo, ternyata tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3928 tanggal 27 November 2006 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur No. 1514/10.05/R/2006 dengan luas 13.450 M2 atas nama EDISON NAIBAHO, disinilah letak ketidak cermatan Tergugat;
8. Bahwa kebenaran data fisik dan data yuridis tentang tanah wajib dipenuhi (diteliti kebenarannya) sebelum diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak oleh Tergugat sebagaimana juga termuat didalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi:
"Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
9. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan juga melanggar Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman14dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“Penempatan tanda - tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;

berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak pernah memberitahukan pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur No. 1514/10.05/R/2006 seluas 13.450 M2 pada saat pengukuran tanah tersebut dalam rangka penerbitan Objek Gugatan, jadi peletakan tanda-tanda batasnya bukan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

10. Bahwa dalam Penerbitan Sertikat Hak Milik Nomor: 9941 Tahun 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 20300/2010, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Jasman Ridho; Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 45 Ayat (1) huruf (a) yakni:

“Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor Pertanahan ”;

Menjelaskan mengenai hak atas tanah dengan menerbitkan Sertikat Hak Milik Nomor: 9941 Tahun 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 20300/2010, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu – Kampar atas nama Jasman Ridho, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak melakukan pengecekan dan penyelidikan secara

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman15dari56halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dan seksama terhadap riwayat bidang tanah yang dimohonkan, mengingat bidang tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat tersebut adalah milik Penggugat yang sudah berSertifikat Hak Milik No.3928 tanggal 27 November 2006 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur No. 1514/10.05/R/2006 dengan luas 13.450 M2 atas nama EDISON NAIBAHU yang dikeluarkan oleh Kantor BPN KAMPAR pada tanggal 28-11-2006 yang dibeli Penggugat dari Sabungan Aritonang berdasarkan Akta Jual Beli No 371/2014 yang dibuat di hadapan Pejabat PPAT Edi Candra;

f.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa, TERGUGAT ketika menerbitkan Objek Gugatan, telah mengabaikan serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu berupa:

- (1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak mengindahkan Asas Proporsionalitas artinya Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, demikian juga dengan Asas Akuntabilitas artinya Asas yang menentukan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penerbitan Objek Gugatan merupakan tindakan yang tidak sesuai proses prosedur, kecermatan, terlihat bertindak sewenang-wenang serta telah menyalahgunakan Wewenang karena tindakan menerbitkan Objek

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 16 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, telah menggunakan kewenangannya yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, Surat Keputusan a quo telah membawa kerugian yang luar biasa dan memperkosa hak-hak dari Penggugat;

(2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, terdapat bukti adanya cacat formalitas administrasi dari (Objek Gugatan) karena telah diterbitkan tidak sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Penggugat. Bahwa mestinya Tergugat lebih cermat, lebih hati-hati dan teliti sewaktu menerbitkan Objek Gugatan, sebab diatas sebahagian tanah yang diterbitkan Objek Gugatan, telah dikuasai fisiknya oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor: 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama EDISON NAIBAHU yang terdaftar dan tercatat dalam buku Register pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, demikian juga Asas Bertindak Cermat, bahwa Asas ini menghendaki Tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;

(3) Bahwa dalam menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat haruslah mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari Keputusan. Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 17 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo yang diambil Tergugat sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor: 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² atas nama PENGUGAT adalah Bukti Kepemilikan yang sebelumnya pernah ada dan diterbitkan sendiri oleh TERGUGAT;

(4) Asas Kepastian Hukum.
Bawa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Asas kepastian hukum, Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu Keputusan Pemerintah, dalam hal ini Penggugat yang menguasai tanah dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor: 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² atas nama PENGUGAT, oleh karena itu aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum jelas ada pada Penggugat. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat selaku pemilik atas bidang tanah a quo

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 18 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor: 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² atas nama PENGUGAT.

Bahwa karenatindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimanadisebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yangbertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik makamenurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Dengan Surat Ukur Nomor: 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M², Atas Nama Jasman Ridho, harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah;

(5) Bahwa berdasarkan poin 1,2,3 dan 4 diatas maka jelas danterang tindakan Tergugat telah nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait denganpendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertifikat serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

G. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak SAH SERTIFIKAT HAK MILIK

NOMOR: 9941 TANGGAL 14 OKTOBER 2010 DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR, DENGAN SURAT

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman19dari56halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKUR NOMOR: 20300 TANGGAL 01 OKTOBER 2010, LUAS 19.996

M² ATAS NAMA JASMAN RIDHO;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut SERTIFIKAT HAK MILIK

NOMOR: 9941 TANGGAL 14 OKTOBER 2010 DESA BARU,

KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR, DENGAN SURAT

UKUR NOMOR: 20300 TANGGAL 01 OKTOBER 2010, LUAS 19.996

M² ATAS NAMA JASMAN RIDHO;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Februari 2019, yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9941 Desa Baru

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2010 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9941 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Surat Ukur No. 20300/Desa Baru/2010 tanggal 01 Oktober 2010 seluas 19.996 M² atas nama JHON SATRI;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 23 September 2010 No. 465/HM/BPN-14.01/2010 dengan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 11 tanggal 21 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Edi Chandra selaku Notaris dan PPAT Wilayah Kampar;

3. Bahwa diatas bidang tanah tersebut telah beralih hak kepada JASMAN RIDHO berdasarkan Akta Jual Beli No. 187/2011 tanggal 26

April 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Edi Chandra;

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Sertipikat tersebut dijadikan agunan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 20 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 548/2011 tanggal 6 Oktober 2011, dibuat dihadapan PPAT Edi Chandra sebesar Rp. 1.350.000.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dihapus berdasarkan surat penghapusan hutang dari PT. Bank Tabungan Negara No. 829/Pbr.I/LA-Dokpok/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;

5. Bahwa diatas bidang tanah tersebut dijadikan lagi agunan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 962/2013 tanggal 31 Juli 2013, dibuat dihadapan PPAT Edi Chandra sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014 terhadap bidang tanah ini dilakukan pemisahan sebanyak 79 bidang seluas 7.794 M², sehingga sisa luas sekarang adalah 12.202 M²;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, nampak jelas bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek a quo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 9941Desa Baru** atas nama Jasman Ridho (semula Jhon Satri) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar **telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;**
3. Menyatakan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 9941Desa Baru** atas nama Jasman Ridho (semula Jhon Satri) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;**

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 21 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya - biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Maret 2019 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk surat permohonan tertanggal 5 Maret 2019 dari Pihak Ketiga sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa Atas nama JASMAN RIDHO yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 60/G/2018/PTUN-PBR, tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama JASMAN RIDHO sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN-PBR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal 21 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena perkara ini adalah perkara yang masuk kedalam ruang lingkup sengketa PERDATA bukan sengketa TATA USAHA NEGARA, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Negeri; Hal ini disebabkan perkara yang di ajukan oleh Penggugat yang objek sengketanya adalah sebahagian tanah yang terletak diantara perbatasan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 22 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi,

Bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan atas sebagian tanah yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin E. nomor 4 halaman 6: Yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa kemudian objek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan menanam buah naga dan tanaman lainnya dan juga dibangun pagar sengketa keliling serta adanya rumah semi permanen yang ada sejak tahun 1981 yang dibangun oleh saudara Sabungan Aritonang yang saat ini masih ada berdiri serta rumah semi permanen lainnya yang dibangun pada tahun 2012 yang berada di lahan

Penggugat sesuai dengan batas tanah yang dikuasai;

Bahwa dengan adanya kata dimanfaatkan untuk menanam buah naga dan tanaman lainnya maka sudah sangat jelas bahwa objek sengketa adalah TANAH ATAU KEPEMILIKAN ATAS SEBAGIAN TANAH.

Bukan SERTIFIKAT MILIK NOMOR : 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR NOMOR: 20300/Desabar/2010 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M2 Atas Nama JASMAN RIDHO (TERGUGAT II INTERVENSI) YANG TERLETAK DI DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. Dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU);

Bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebut adalah merupakan

Kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

2. Tenggang waktu.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *Gugatan dapat diajukan*

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 23 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara;

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 Tanggal 14

Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR NOMOR:

20300/Desabarur/2010 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M2 Atas

Nama JASMAN RIDHO (TERGUGAT II INTERVENSI) YANG

TERLETAK DI DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN

KAMPAR PROVINSI RIAU, telah diketahui oleh Penggugat diketahui

pada saat pengukuran ulang TAPAL BATAS pada hari Selasa tanggal

07 Februari 2017 yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, kuasa

Tergugat II Intervensi, Personil dari Kepolisian Sektor Siak Hulu dan

Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi

Riau, pada waktu Pengukuran Ulang Tersebut;

Bahwa pada saat pengukuran ulang tersebut baik Penggugat maupun

Tergugat II Intervensi (diwakili kuasanya) Membawa serta

menunjukkan kepada petugas ukur Copy Srtifikat masing-masing.

maka menurut ketentuan yang di tetapkan Undang-Undang gugatan

Penggugat telah lewat waktu karena baru di daftarkan pada

kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pada tanggal

21 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara hukum GUGATAN

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi diatas dianggap terulang dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisakan dalam Jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang

diajukan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam

jawaban ini oleh Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa Tergugat II intervensi memperoleh tanah dengan

membeli dari saudara JHON SATRI yang telah bersertifikat Hak Milik

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 24 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :9941 Tanggal 14 Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR

NOMOR : 20300/Desabaru/2010 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas

19.996 M2 Atas Nama JHON SATRI, YANG TERLETAK DI DESA

BARU, KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI

RIAU;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 Tanggal 14 Oktober

2010 DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 20300 Tanggal 01 Oktober

2010, Luas 19.996 M2 Atas Nama JHON SATRI YANG TERLETAK

DI DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

PROVINSI RIAU, Yang diterbitkan oleh tergugat sudah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban

dan duplik Tergugat;

5. Bahwa setelah dibeli tanah tersebut dibaliknamakan kepada

Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPATEDI

CANDRA,SH,.Mkn Nomor: 187/2011 tanggal 26 April 2011 Notaris dan

PPAT Wilayah Kabupaten Kampar;

6. Bahwasetelah dibalik namakan keatas nama Tergugat II

Intervensi, tanah tersebut dibersihkan karena akan dibangun

perumahan dan dibuat pembatasnya dengan tanah milik Penggugat,

dan pada saat itu Penggugat mempermasalahkan batasnya dengan

mengaku bahwa batas itu masuk ke tanah milik Penggugat;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam membuat tanda batas

tersebut telah sesuai dengan Patok Yang Dipasang oleh Tergugat dan

telah sesuai dengan ukurannya sebagaimana yang tertera dalam

SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 9941 Tanggal 14 Oktober 2010

DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 20300 Tanggal 01 Oktober 2010,

Luas 19.996 M2 Atas Nama Tergugat II Intervensi (dahulu Jhon Satri)

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman25dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG TERLETAK DI DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU;

8. Bahwa Penggugat lah yang telah keliru dalam membuat pagar,

yang mana pagar di pasang diatas sebagian tanah milik Tergugat II

Intervensi, sehingga kalau di tarik garis maka bentuk tanah Penggugat

akan masuk ke tanah milik Tergugat II Intervensi;

9. Bahwa batas antara tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi

yang benar adalah kalau ditarik garis berbentuk LURUS hal ini sesuai

dengan peta surat dasar (SCHEET-KAART) milik Tergugat II

Intervensi yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN TIDAK

BERSENGKETA yang dikeluarkan di Desa Baru pada tanggal 01

November 2000, yang mana salah satu dari saksi sempadan tersebut

adalah saudara ARITONANG telah bertanda tangan untuk batas

sepanjang 387 Meter;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak alasan serta mengada-

ada untuk mempermasalahkan batas tersebut karena saudara

ARITONANG yang merupakan pemilik awal tanah milik Penggugat

telah bertanda tangan mengenai batas antara tanah milik Penggugat

dan Tergugat II Intervensi, dan telah sesuai dengan batas yang yang

diberi tanda berupa patok yang di pasang oleh Tergugat;

11. Bahwa alasan alasan Penggugat adalah sangat tidak berdasar

untuk menggugat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :9941 Tanggal

14 Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 20300 Tanggal

01 Oktober 2010, Luas 19.996 M2 Atas Nama tergugat II Intervensi

(dahulu Jhon Satri) YANG TERLETAK DI DESA BARU, KECAMATAN

SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, yang diterbitkan

oleh Tergugat karena dalam menerbitkan Sertikat Hak Milik tersebut

telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan tidak

ada Peraturan Perundang-undangan yang di langgar oleh Tergugat;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman26dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
2. MENYATAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK

NOMOR : 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR

NOMOR : 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 M2 Atas

Nama JASMAN RIDHO (TERGUGAT II INTERVENSI) Sebelumnya

atas nama JHON SATRI YANG TERLETAK DI DESA BARU,

KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

ATAS NAMAN TERGUGAT II INTERVENSI, *Telah sesuai dengan*

prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 Tanggal 14

Oktober 2010 DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 20300 Tanggal 01

Oktober 2010, Luas 19.996 M2 Atas Nama JASMAN RIDHO

(TERGUGAT II INTERVENSI) YANG TERLETAK DI DESA BARU,

KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.

Adalah sah dan memiliki kekuatan hokum;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi,

Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tertanggal 28 Maret 2019

dan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan

Duplik di persidangan tertanggal 2 April 2019;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 27 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotocopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda : Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-44, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3928 tanggal 27 November 2006 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 1514/10.05/R/2006, Luas 13.450 M2 atas nama Edison Naibaho (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor : 371/2014 tertanggal 01 April 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EDI CANDRA, S.H., M.Kn (Fotocopy dari Fotocopy).
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Nomor : 2667/200-14.01/XI/2018 tertanggal 27 November 2018, Perihal Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 0706/DB/1981 tertanggal 30 Juli 1981 antara Karim dengan Sabungan Aritonang (Fotocopy dari Fotocopy).
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nomor : 1181 / 594 / 1981 tertanggal 2 November 1981, Perihal permohonan sertifikat tanah atas nama Sabungan Aritonang dari Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Kampar kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pekanbaru (Fotocopy dari Fotocopy).
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kwitansi Realisasi Kredit pada Bank Rakyat Indonesia tertanggal 14 November 1981 atas

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 28 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : nama Sabungan Aritonang (Sesuai dengan asli).
Fotocopy Nota Debet pada Bank Rakyat Indonesia
tertanggal 14 November 1981 atas nama Sabungan
Ari tonang (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P-8 : Fotocopy Tanda Setoran tertanggal 5-9-2002 pada
Bank Rakyat Indonesia atas nama Sabungan Ari
tonang (Sesuai fotocopy).
9. Bukti P-9 : Fotocopy Tanda Setoran pada Bank Rakyat
Indonesia tertanggal 5-9-2002 atas nama
Sabungan Aritonang (Sesuai dengan asli).
10. Bukti P-10 : Fotocopy Tanda berkas Permohonan Nomor :
379/520/R/2002 tertanggal 09-09-2002 atas nama
Sabungan Aritonang (Fotocopy dari Fotocopy).
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal
05 September 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2012 atas nama Sabungan Aritonang
(Fotocopy dari Fotocopy).
12. BuktiP-12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal
05 September 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2011 atas nama Sabungan Aritonang
(Fotocopy dari Fotocopy).
13. BuktiP-13 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal
05 September 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2010 atas nama Sabungan Aritonang
(Fotocopy dari Fotocopy).

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 29 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 371 tanggal 01 April 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EDI CANDRA, S.H., M.Kn (Sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 1981 atas nama Karib dan diketahui oleh Kepala Desa/Wali Muda Desa Baru (Fotocopy dari Fotocopy).
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 27/3R/DB/198, tertanggal 25 Juli 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Muda Desa Baru dan Sceets-Kaart (Fotocopy dari Fotocopy).
17. Bukti P-17 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 0707/SH/1981 tanggal 30 Juli 1981 antara H. Pandiangan dengan sdr Abu (Fotocopy dari Fotocopy).
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 1 Agustus 1981, dan kwitansi tertanggal 15-11-1981 (Fotocopy dari Fotocopy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 09 April 2019 atas nama Sabungan Aritonang (Sesuai dengan asli).
20. Bukti P-20 : Fotocopy Slip Setoran Pajak PBB Kolektif Kabupaten Kampar tertanggal 08 April 2018 dan Daftar Rincian Pajak PBB Kolektif Kabupaten Kampar Yang Telah Dibayarkan (Fotocopy dari Fotocopy).
21. Bukti P-21 : Fotocopy dari foto berupa bangunan rumah dari sdr. Sambungan Aritonang (Sesuai dengan foto asli).
22. Bukti P-22 : Fotocopy dari foto berupa tanah yang berisi

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 30 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tumbuhan tanaman padi dari sdr. Sambungan Aritonang (Sesuai dengan foto asli).
23. Bukti P-23 : Fotocopy dari foto berupa kolam dari sdr. Sambungan Aritonang (Sesuai dengan foto asli).
24. Bukti P-24 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Karib tertanggal 24 Juli 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Desa Baru (Sesuai dengan fotocopy).
25. Bukti P-25 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak bersengketa tertanggal 27 November 1993 oleh I Hutagalung yang diketahui oleh Kepala Desa Baru (Sesuai dengan fotocopy).
26. Bukti P-26 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 748/SK/DB/1993 tertanggal 28-12-1993 (Sesuai dengan fotocopy).
27. Bukti P-27 : Fotocopy Sceets Kaart tertanggal 27 November 1993 atas nama Hutagalung (Sesuai dengan fotocopy).
28. Bukti P-28 : Fotocopy kwitansi pembayaran Ganti Rugi Tanah bench yang terletak di RT.I/RK.II Simpang Pulau Pasir Putih bulan 9 tahun 1982 (Sesuai dengan fotocopy).
29. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Ganti Rugi tertanggal 5 September 79 dari S. Aritonang kepada Ismail (Sesuai dengan fotocopy).
30. Bukti P-30 : Fotocopy foto gambar tanah sudut kanan belakang (fotocopy sesuai dengan foto asli).
31. Bukti P-31 : Fotocopy foto gambar tanah sudut sebelah kiri sudut belakang (fotocopy sesuai dengan foto asli).
32. Bukti P-32 : Fotocopy foto gambar batas tanah belakang rumah Aritonang (fotocopy sesuai dengan foto asli).
33. Bukti P-33 : Fotocopy foto gambar pohon bambu yang terletak sebelah kiri bagian belakang tanah Aritonang (fotocopy sesuai dengan foto asli).

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 31 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Fotocopy foto gambar pohon bambu yang belakang
(fotocopy sesuai dengan foto asli).
35. Bukti P-35 : Fotocopy foto gambar batas tanah yang berpagar
kawat duri (fotocopy sesuai dengan foto asli).
36. Bukti P-36 : Fotocopy foto gambar adanya perumahan (fotocopy
sesuai dengan foto asli).
37. Bukti P-37 : Fotocopy foto gambar pagar kawat duri dan pohon
bambu tanda batas yang ditanam Arotonang
(fotocopy sesuai dengan foto asli).
38. Bukti P-38 : Fotocopy foto gambar pohon ranting bambu yang
terpotong-potong dan sebahagian masih ada yang
tumbuh (fotocopy sesuai dengan foto asli).
39. Bukti P-39 : Fotocopy foto gambar lokasi tanah yang
bersengketa pada saat dirusak (fotocopy sesuai
dengan foto asli).
40. Bukti P-40 : Fotocopy foto gambar adanya beberapa perumahan
yang berdekatan dengan pohon bambu (fotocopy
sesuai dengan foto asli).
41. Bukti P-41 : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(fotocopy/salinan).
42. Bukti P-42 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(fotocopy/salinan).
43. Bukti P-43 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(fotocopy/salinan).
44. Bukti P-44 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang
Panitia Pemeriksaan Tanah (fotocopy/salinan).

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 32 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotocopinya, bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti : T- 1 sampai dengan bukti : T-31, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 465/HM/BPN-14.01/2010 tertanggal 23 September 2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Jhon Satri atas tanah di Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T- 2 : Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 354/Desa Baru/2010 tanggal 23 September 2010 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T- 3 : Fotocopy Surat Ukur Nomor: 20300/Desa Baru/2010 atas nama penunjuk batas Jhon Satri (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T- 4 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 9941 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Jasman Ridho (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T- 5 : Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tahun 2010 atas nama Jhon Satri (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T- 6 : Fotocopy Surat Permohonan Hak Milik atas tanah atas nama Jhon Satri, S.H. (Sesuai dengan asli).
7. Bukti T- 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Jhon Satri, S.H., tertanggal 17-02-2009 menguasai sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW.I Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sesuai

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 33 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli).
8. Bukti T- 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Jhon Satri, S.H.,
tertanggal 17-02-2009 sedang mengajukan
permohonan untuk memperoleh hak atas tanah yang
terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu (Sesuai
dengan asli).
9. Bukti T- 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) tertanggal 17-02-2009 atas nama
Jhon Satri, S.H. (Sesuai dengan asli).
10. BuktiT-10 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun
2009 atas nama Eris Harryanto (Sesuai dengan asli).
11. BuktiT-11 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 tertanggal 30
Maret 2009 atas nama Eris Harryanto (Sesuai
dengan asli).
12. Bukti T-12 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor :
470/39/KS/DB/2009, tanggal 14 Juli 2009 atas nama
Jhon Satri, S.H. (Sesuai dengan asli).
13. Bukti T-13 : Fotocopy Salinan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi tertanggal 21 Maret 2009 Nomor : 11 yang
dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) EDI CANDRA, S.H., M.Kn dari Heris Harianto
kepada Jhon Satri, S.H (Sesuai dengan asli).
14. Bukti T-14 : Fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27
September 2010 atas nama Jhon Satri, S.H (Sesuai
dengan asli).
15. Bukti T-15 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Sambungan Aritonang (Fotocopy dari Fotocopy).
16. Bukti T-16 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar Nomor : 370.520.1.05.2006
tertanggal 23 November 2006 Tentang Pemberian
Hak Milik Atas nama Sambungan Aritonang atas

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman34dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Di Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu

(Sesuai dengan asli).

17. Bukti T-17 : Fotocopy Peta Bidang Tanah Desa Baru, Kecamatan

Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli).

18. Bukti T-18 : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 1514/10.05/R/2006

tanggal 23 November 2006 (Sesuai Dengan Asli).

19. Bukti T-19 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 3928 Desa Baru,

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atas

nama Edison Naibaho (Sesuai Dengan Asli).

20. Bukti T-20 : Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Hak atas

Tanah dari Sambungan Aritonang tertanggal 22

Agustus 2006 (Sesuai Dengan Asli).

21. Bukti T-21 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (SPORADIK) tertanggal 24 Agustus 2006 atas

nama S. Aritonang. (Sesuai dengan asli).

22. Bukti T-22 : Fotocopy Surat Pernyataan Sambungan Aritonang

tertanggal 22 Agustus 2006 (Sesuai Dengan Asli).

23. Bukti T-23 : Fotocopy Surat Pernyataan Sambungan Aritonang

tertanggal 22 Agustus 2006 permohonan untuk

memperoleh Hak atas Tanah yang terletak di Desa

Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

(Sesuai Dengan Asli).

24. Bukti T-24 : Fotocopy Surat Pernyataan Sambungan Aritonang

tertanggal 22 Agustus 2006 telah mengurus Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB (Sesuai

Dengan Asli).

25. Bukti T-25 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar Nomor : /P"A"/2006 tertanggal 01 November

2006, Perihal Undangan Pemeriksaan Tanah oleh

Panitia A (Sesuai dengan asli).

26. Bukti T-26 : Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. A.

Nomor : 378/RSL/KR/2006 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 35 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Enam

(Sesuai Dengan Asli).

27. Bukti T-27 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 200, tertanggal 03

Januari 2006 atas nama Sambungan Aritonang

(Sesuai Dengan Asli).

28. BuktiT-28 : Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 11798/2016 tertanggal 25 Mei 2016

Atas nama pemohon Edison Naibaho (Sesuai

dengan asli).

29. BuktiT-29 : Fotocopy Gambar Ukur Nomor: 222/2010 atas nama

Yurnalis (Sesuai dengan asli).

30. BuktiT-30 : Fotocopy surat Resume Pengusulan Permohonan Hak Milik pemohon atas nama Sambungan Aritonang

Tahun 2006 (Sesuai dengan asli).

31. BuktiT-31 : Fotocopy gambar Daftar Koordinat hasil pengambilan data pada saat sidang pemeriksaan setempat pada

tanah lokasi objek sengketa tanggal 3 Mei 2019

(Sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan

dengan aslinya dan fotocopinya, bukti tersebut diberi tanda Bukti TII.Intv - 1

sampai dengan Bukti TII.Intv - 6, yang terdiri dari:

1. Bukti T.II Int - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Jasman Ridho (Sesuai dengan asli).

2. Bukti T.II Int - 2 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 187

tertanggal 26 April 2011 yang dibuat

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDI

CANDRA, S.H., M.Kn (Sesuai dengan asli).

3. Bukti T.II Int - 3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman36dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten

Kampar tanggal 14 Oktober 2010 atas nama

Jasman Ridho, Surat Ukur Nomor :

20300/Desa Baru/2010 tanggal 1 Oktober

2010 (Sesuai dengan asli).

4. Bukti T.II Int - 4 : Fotocopy Daftar Hadir Pengukuran Tapal
batas di jalan Pembangunan pada hari

Selasa 7 Februari 2017 (Sesuai dengan asli).

5. Bukti T.II Int - 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak
Bersengketa tertanggal 01-11-2000 atas
nama Jamaluddin, surat kesaksian
sempadantanah dan Scheet-Kaart (Fotocopy
dari Fotocopy).

6. Bukti T. II Int - 6 : Fotocopy gambar peta tanah Tergugat II
Intervensi yang salah satu sempadannya
adalah Aritonang dan sekarang dengan
Edison Naibaho (fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan di bawah sumpah yang bernama
SABUNGAN ARITONANG, PAGARTUA NAIBAHO dan ESROM
HUTAGALUNG;

1. SABUNGAN ARITONANG, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal Penggugat karena adanya jual beli
tanah antara saksi dengan Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat jual beli tanah antara saksi
dengan Penggugat di tahun 2012 ada Akta jual beli dan surat lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan tanahnya yang dijual kepada Penggugat
tahun 2012 dengan ukuran 75 x 180 M;
- Bahwa Saksi menyatakan ukuran tanahnya dari tahun 1981 sampai
dengan tanah dijual kepada Penggugat tidak berubah dan tetap
ukurannya 75 x 180 M;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 37 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menyatakan pada saat melakukan jual beli tanah dan telah dilakukan cek lokasi pada tanah tersebut;

-Bahwa Saksi menyatakan menguasai tanah sejak tahun 1979 dan tanah tersebut terus dikelola;

-Bahwa Saksi menyatakan tahun 1979 masih rencana jalan yang luasnya 12 M;

-Bahwa Saksi menyatakan awal tanahnya dibeli dari Halim menantu Juni Karim;

-Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat dan menandatangani surat Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh Marzuki Darwis yang dibuat pada tahun 1981;

-Bahwa Saksi menyatakan benar surat permohonan sertifikat tanah atas nama Sabungan Aritonang dibuat oleh kantor Agraria Bangkinang;

-Bahwa Saksi menyatakan tanahnya sudah bersertifikat pada saat di jual kepada Penggugat;

-Bahwa Saksi menyatakan dari informasi bapak Zaini salah satu pegawai BPN yang mana sertifikat tanahnya sudah selesai pada tahun 2003 namun karena saksi tidak punya uang untuk menebus biaya sertifikat tersebut dan baru diambilya di tahun 2006;

-Bahwa Saksi menyatakan tahun 1981 pernah mengajukan pinjaman di bank BRI dan tanah masih dalam penerbitan sertifikat;

-Bahwa Saksi pada saat melakukan pinjaman di bank BRI sebagai persyaratannya untuk dapatnya pinjaman tersebut dengan melampirkan surat rekomendasi dari BPN Bangkinang;

-Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengajuan pinjaman di BRI dan kolam sudah ada di tanah tersebut;

-Bahwa Saksi menyatakan terhadap tanahnya BPN pernah turun kelokasi melakukan pengukuran 2 kali;

-Pengukuran pertama dilakukan Tahun 1981 dan pendaftaran tanahnya pada kantor Kecamatan Siak Hulu yang pada saat itu kantor Kecamatan Siak Hulu berada di Simpang Tiga;

-Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tanah sudah ada parit yaitu parit yang terbuat dari tanah;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 38 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Abdul Rahman yang mana adalah sebagai Wali Muda Desa Baru;
-Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu jual beli tanah atas nama Jasman Ridho;
-Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 26 November 2006 tentang pemberian Hak Milik atas nama Sabungan Aritonang atas tanah Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu;

2. PAGARTUA NAIBAHO, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal Penggugat karena pernah bekerja sebagai pengawas dan berkebun ditanah Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan bekerja ditanah Penggugat yang dibeli Penggugat dari Sabungan Aritonang;
- Bahwa Saksi menyatakan saat pertama kali bekerja ditanah Penggugat tahun 2012 dan tanda-tanda yang dilihat dibagian belakang adanya pohon bambu;
- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja ditanah Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan 2014 tidak pernah adanya permasalahan dan tanah diratakan dan dibuat parit keliling serta dipagar dengan seng di tahun 2013;
- Bahwa Saksi menyatakan mendengar adanya permasalahan dengan tanah tersebut di tahun 2014 terjadinya pengrusakan pagar seng dan penggalian parit besar;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dibawa oleh Penggugat kelokasi tanah setelah adanya perusakan pagar;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu adanya permasalahan dan perusakan pada pagar tanah tersebut yang diberi tahu oleh Penggugat setelah saya sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di tanah Penggugat tidak pernah melihat dari sepadan tanah yang datang kelokasi;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 39 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sejak awal Saksi bekerja di tanah Penggugat pada tahun 2012 dan sudah ada rumah pemilik awal tanah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah sudah tidak bekerja lagi dan pernah dibawa kelokasi tanah oleh Penggugat dan saya melihat pagar yang sudah rusak dan penambahan parit yang sudah digali;
- Bahwa Saksi menyatakan kolam terakhir kelokasi tanah masih masih ada kolam;
- Bahwa Saksi pernah melihat serta ikut menandatangani daftar hadir pada saat pengukuran tapal batas di jalan pembangunan pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menyatakan datang kelokasi tanah tahun 2017 untuk menunjukkan batas pada saat pengukuran tapal batas karena saksi pernah bekerja di tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat dasar surat tanah Penggugat pada saat pengukuran tapal batas di tahun 2017 dan yang dilihatnya Penggugat ada membawa surat tanahnya berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal yang namanya Jasman Ridho sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat kelokasi tanah tahun 2017 melihat adanya pagar kawat duri dan tembok cor beton;
- Bahwa Saksi menyatakan pagar kawat duri dan corbeton masuk kedalam tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ukuran tanah Penggugat yaitu 75 M dari depan dikali 180 M;
- Bahwa Saksi menyatakan garis sempadan tanah Penggugat dengan sempadan tanah bagian belang berbentuk lurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah orang lain selain tanahnya Penggugat;

3. ESROM HUTAGALUNG, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menyatakan memiliki tanah disekitar jalan pembangunan;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 40 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan memiliki tanah dari tahun 1993 adalah sebagai ahli waris dari Iben Hutagalung;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah Iben Hutagalung tidak pernah diperjualbelikan dan tanah dikuasai oleh ahli warisnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu tanah Sabungan Aritonang yang sekarang sudah dibeli oleh Bapak Edison Naibaho;
- Bahwa Saksi menyatakan tanahnya sebelah kiri yaitu utara dahulu berbatas dengan tanah sabungan Aritonang dan sekarang dengan Edison Naibaho;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelah barat pemilik tanah dari dahulu sampai sekarang adalah Abdul Rahman;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya pengurusan sertifikat diatas tanah yang bersempadan dengan tanahnya;
- Bahwa saksi menyatakan dahulu batas tanahnya dengan tanah dengan tanah Abdul Rahman berbentuk sungai kecil dan pohon bambu sebagai penunjuk batas;
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang untuk batas sungai sudah ditimbun
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tanah orang tuanya berbatas berbatas dengan tanah Abdul Rahman sejak tahun 1979 karena pada tahun 1979 saksi sudah kelokasi tanah orang tuanya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pelaku pencuri tanah timbun tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah orang tuanya pernah dicuri oleh pencuri tanah timbun yang posisi pencuri tanah timbun kearah Timur yaitu tanah depan milik Rohana;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Sabungan Aritonang
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Edison Naibaho setelah Edison Naibaho membeli tanahnya Sabungan Aritonang;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu adanya kolam di tanah Sabungan Aritonang;
- Bahwa Saksi menyatakan batas tanah orang tua saksi berbatasan langsung dengan tanahnya Edison Naibaho berbentuk lurus dan parit lurus;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 41 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bagian belakang tanah orang tua saksi ditandai dengan parit besar dan serumpunpohon bambu kearah tanahnya Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang parit besar dan serumpun pohon bambu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan dahulu luas parit besar 3 s/d 5 M dan sekarang sudah ada parit baru dibuat yang luasnya 15 M kedalam;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar nama Jhon Satri;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di persidangan tanggal 28 Mei 2019, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 42 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Surat Ukur Nomor: 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 m² Atas Nama Jasman Ridho (*vide* bukti T-4=T II Int 1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2018, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk surat permohonan tertanggal 5 Maret 2019 dari Pihak Ketiga sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa Atas nama Jasman Ridho yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 60/G/2018/PTUN-PBR, tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama Jasman Ridho sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 60/G/2018/PTUN-PBR;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 43 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 5 Maret 2019 dan 28 Maret 2019, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 12 Maret 2019 dan 2 April 2019 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Sabungan Aritonang, Pagartua Naibaho dan Esrom Hutagalung, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, demikian pula Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-6, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil jawaban Tergugat tidak terdapat dalil tentang eksepsi, sedangkan di dalam jawaban Tergugat II Intervensi terdapat dalil tentang eksepsi-eksepsi, dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 44 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban

Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui peradilan perdata khususnya pada Pengadilan Negeri tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

-----Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena perkara ini adalah perkara yang masuk kedalam ruang lingkup sengketa Perdata bukan sengketa TataUsahaNegara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili melainkan Pengadilan Negeri, hal ini disebabkan perkara yang di ajukan oleh Penggugat yang objek sengketanya adalah sebahagian tanah yang terletak diantara perbatasan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang sebahagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

-----Bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan atas sebagian tanah yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin E. nomor 4 halaman 6: Yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa kemudian objek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan menanam buah naga dan tanaman lainnya dan juga dibangun pagar seng keliling serta adanya rumah semi permanen yang ada sejak tahun 1981 yang dibangun oleh saudara Sabungan Aritonang yang saat ini masih ada berdiri serta rumah semi permanen

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman45dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dibangun pada tahun 2012 yang berada di lahan
Penggugat sesuai dengan batas tanah yang dikuasai;

-----Bahwa dengan adanya kata dimanfaatkan untuk menanam buah
naga dan tanaman lainnya maka sudah sangat jelas bahwa objek
sengketanya adalah tanah atau kepemilikan atas sebagian tanah,
bukan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 Tanggal 14 Oktober 2010
dengan Surat Ukur Nomor: 20300/Desabaru/2010 Tanggal 01 Oktober
2010, Luas 19.996 m² Atas Nama Jasman Ridho (Tergugat II
Intervensi) yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan dalam hal ini tidak ada
hubungannya dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar Provinsi Riau);

-----Bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebut adalah merupakan
Kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

2. Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu gugatan yang
diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*verjaring*), dengan
alasan sebagai berikut:

-----Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah melampaui waktu yang
ditentukan oleh Undang-Undang untuk diajukan ke Pengadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara;

-----Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 tanggal 14
Oktober 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 20300/Desabaru/2010
Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 m² atas nama Jasman Ridho

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 46 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi) yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah diketahui oleh Penggugat diketahui pada saat pengukuran ulang tapal batas pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat II Intervensi, Personil dari Kepolisian Sektor Siak Hulu dan Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada waktu Pengukuran Ulang Tersebut;

-----Bahwa pada saat pengukuran ulang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi (diwakili kuasanya) membawa serta menunjukkan kepada petugas ukur Copy Srtifikat masing-masing. maka menurut ketentuan yang di tetapkan Undang-Undang gugatan Penggugat telah lewat waktu karena baru di daftarkan pada kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua) mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta (posita) dalam gugatan Penggugat, ditemukan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 27 November 2018 berdasarkan Surat Pemberitahuan

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 47 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018, berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018, dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran, bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, Surat Ukur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2018 sehingga terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini dengan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018 adalah 21 hari, sehingga maka gugatan masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9941 tanggal 14 Oktober 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 20300/Desabaru/2010 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 m² atas nama Jasman Ridho (Tergugat II Intervensi) yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah diketahui oleh Penggugat diketahui pada saat pengukuran ulang tapal batas pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat II Intervensi, Personil dari Kepolisian Sektor Siak Hulu dan Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada waktu Pengukuran Ulang Tersebut, dan pada saat pengukuran ulang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi (diwakili kuasanya)membawa serta menunjukkan kepada petugas ukur copy sertifikat masing-masing, sehingga menurut ketentuan yang di tetapkan

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 48 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang gugatan Penggugat telah lewat waktu karena baru di daftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

----Penggugat memiliki sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² atas Nama Edison Naibaho dengan batas-batas sebagai berikut: a) sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah DUNI, b) sebelah Timur berbatasan dengan: JalanPembangunan/jalanImigrasi, c) sebelah Selatan berbatasan dengan:Holong Berliana Pandiangan/Yuniarti, d) sebelah Barat berbatasan dengan:TanahAbdul Rahman/Perum Griya Insani (*vide* bukti P-1= T-19);

--Bahwa Penggugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 m² atas nama Edison Naibaho, yang dibeli Penggugat dari Sabungan Aritonang berdasarkan akta Jual Beli No 371/2014 yang dibuat di hadapan Pejabat PPAT Edi Candra (*vide* bukti P-2= P-14 dan T-19);

Bahwa tanggal 17 September 2014, ditanah tersebut telah terjadi

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman49dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan pagar dengan cara merobohkan pagar seng dan menggali Parit yang dilakukan oleh oknum Perumahan Griya Insani (sebagai Terlapor), Penggugat telah melaporkan ke Polsek Siak Hulu dengan Nomor TBL/76/V/2015/RIAU/RES KPR/SIAK HULU dan Pihak Polsek Siak Hulu telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa seng dan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dari hasil gelar perkara di Polsek Siak Hulu, meminta Pihak BPN KAMPAR untuk melakukan Pengukuran ulang/Pengembalian Batas, namun Pihak BPN sebagai Tergugat belum pernah melaporkan hasilnya dengan alasan Buku Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 3928 tanggal 27 November 2006 yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan Surat ukur Nomor 1514/10.05/R/2006, luas 13.450 M² Atas Nama Edison Naibaho tidak ditemukan (*vide*gugatan Penggugat halaman 6 (enam) dan bukti T II Int. 4);

-----Bahwa di dalam buku tanah objek sengketa a *quot*terdapat catatan yang menyebutkan bahwa “buku tanah ini diblokir berdasarkan surat permohonan dari Saudara Edison Naibaho dengan alasan tanah ini tumpang tindih dengan sertifikat yang dimiliki Saudara Edison Naibaho Nomor: 3928 dan usulan sertifikat atas nama istri beliau Yuniarti (berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan surat tugas No: 908/ST-14.01/IX/2013, Nomor berkas pemblokiran 11798/2016, tanggal 25-05-2016” dan dibuktikan dengan surat perintah setor Pencatatan Blokir tanggal 25 Mei 2016 (*vide* bukti T-4 dan T-28);

---Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan ternyata Tergugat telah menerbitkan satu buah Sertifikat Hak Milik atas

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 50 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 9941 Tanggal 14 Oktober 2010 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Surat Ukur Nomor 20300 Tanggal 01 Oktober 2010, Luas 19.996 m², atas nama Jasman Ridho di atas sebagian dari tanah Penggugat (*vide* bukti P-3, T-31, T-4=T II Int 1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V angka 3 menyatakan: *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 41

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 51 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2010 (*vide* bukti T-4=T II Int 1), sedangkan pada buku tanah objek sengketa *a quo* terdapat catatan yang menyebutkan bahwa "buku tanah ini diblokir berdasarkan surat permohonan dari Saudara Edison Naibaho dengan alasan tanah ini tumpang tindih dengan sertifikat yang dimiliki Saudara Edison Naibaho Nomor: 3928 dan usulan sertifikat atas nama istri beliau Yuniarti (berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan surat tugas No: 908/ST-14.01/IX/2013, Nomor berkas pemblokiran 11798/2016, tanggal 25-05-2016" dan dibuktikan dengan surat perintah setor Pencatatan Blokir tanggal 25 Mei 2016 (*vide* bukti T-4 dan T-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-28 tersebut dan selanjutnya dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan yang diajukan oleh

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 52 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu pada tanggal 21 Desember 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dimana gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua) mengenai tenggang waktu, beralasan hukum dan patut untuk diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu telah dinyatakan diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 53 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka setelah mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menggunakan alat bukti yang paling relevan dalam penyelesaian perkara ini, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.774.100,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu serratus rupiah);

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 54 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI**

2019, oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.,**

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2019** oleh

majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAIRI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 60/G/2018/PTUN-PBR

- | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2.-----ATK | : | Rp. 150.000,- |

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman 55 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 3.-----Panggilan | : | Rp. 152.100,- |
| 4.- -Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 3.420.000,- |
| 5.-----Meterai | : | Rp. 12.000,- |
| 6.-----Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 3.774.100,-

Putusan Nomor : 60/G/2018/PTUN.PBR Halaman56dari56halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)